

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang cukup pesat dan terus berkembang. Kekayaan intelektual di Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat secara komunal, salah satunya yaitu indikasi geografis yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang dan memiliki karakteristik khas daerah tersebut. Pengaturan indikasi geografis belum mempunyai Undang-Undang sendiri, sehingga diatur menyatu dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut Undang-Undang. Adapun barang yang didaftarkan merupakan sumber daya alam, barang dan kerajinan maupun hasil industri.¹

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) memiliki beberapa hak meliputi hak atas sesuatu benda yang bersumber dari karya objek dan karya otak manusia. Dengan adanya pengorbanan menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena bisa dimanfaatkan untuk diminati. Dalam sejarah HKI dapat dilepaskan dari tiga cabang yang meliputi merek, paten, dan hak cipta.²

¹ Robiatul Adewiah, dkk. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.10 No.1 Mei 2021, hlm2-3

² Arifardhani, Yoyoy, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Kencana. Jakarta 2020

Indikasi geografis adalah sebuah indikasi atau identitas dari suatu tempat, daerah, ataupun dari suatu wilayah tertentu yang menunjukka adanya kualitas dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan sbagai atribut dari suatu barangatau produk tersebut³

Indonesia memiliki banyak sentra batik di berbagai wilayah, termasuk wilayah Madura. Dimana dengan ciri khas Pulau Madura pengrajin batik di Pulau Madura membuat beberapa corak motif seperti Ramo', poncowarno, serat batu, dan serat kayu . Dengan kekhasan atau karakteristik yang unik namun belum dikenal secara luas dan berkembang baik.⁴

Dalam sejarah kebudayaan Indonesia, batik merupakan salah satu bentuk karya seni yang kuno. Dengan identik keseniannya batik berasal dari dari Jawa yang juga merujuk kepada ragam hias dari masa pra-Hindu, Hindu dan Jawa Majapahit yang berasal dari pengaruh kerajaan Demak. Dari yang awalnya batik hanya dipakai di lingkungan keraton saja kini sudah mulai memperluaskan senibudaya Indonesia dengan kebutuhan dan perkembangan jaman dari kebutuhan individual hingga sekarang menjadi industrial. Tidak hanya di Jawa, di pulau Madura batik juga menjadi ciri khas madura dengan corak motif yang mempunyai makna dan filosofi tertentu.

³ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*. Setara Press. Malang. 2021, (Djulaeka 1), hlm 67

⁴ Indah Purnama Sari, dkk. "HKI Pada Batik Tulis Indonesia (Studi Kasus Batik Tulis Tanjung Bumi, Madura)", *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol.6 No.2 Tahun 2018. hlm 147

Ramo' merupakan salah satu jenis yang menggunakan motif khas Kabupaten Bangkalan. Ramo' merupakan motif batik khas Madura yang sudah berkembang dengan bahan yang digunakan yaitu kain batik halus. Warna yang digunakan adalah warna cerah seperti warna coklat, merah muda, campuran antara merah dan coklat pada motif batik Ramo'. Batik Bangkalan coraknya beragam dan berwarna cerah karena termasuk kategori batik pesisiran. Nama motifnya terkait gambar dan cara pewarna yang dikonsonankan dengan bahasa daerah setempat. Nama-nama motif tersebut diantaranya adalah: ramo, banjar ramo, rongterong, perkaper, rawan, serat kayu, panca warna, dan ker oker kopeng.⁵ Dalam ketentuan HKI di Indikasi Geografis masih dimasukkan didalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada perlindungan indikasi geografis bukan karena adanya intelektual yang dihasilkan yang dihasilkan oleh seseorang, namun semata-mata hanya didominasi karena pengaruh faktor lingkungan geografis yang memberikan karakteristik khusus paada barang (batik) yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah pada suatu pengrajin batik.⁶

Motif batik di Madura seperti yang diketahui bahwa pulau Madura merupakan salah satu wilayah di bagian Jawa Timur yang juga kaya akan seni dan keragaman budayanya. Di pulau Madura dengan ciri kekhasannya memiliki warna dan corak yang lebih cerah dari warna dan corak batik yang

5

⁶ Djulaeka, "*Konsep Perlindungan Hak Kekaaan Intelektual*". Setara Press. Malang. 2014, (Djulaeka 2), hlm 167

lain seperti merah terang, merah muda, hijau, kuning cahaya dan coklat. Selain itu kebanyakan orang yang tinggal di Pulau Madura berkulit sawo matang atau cenderung gelap karena keadaan iklim dan cuaca yang cenderung panas membuat orang-orang yang berada di Pulau Madura menyukai warna warna cerah untuk di pakai.⁷ Mengetahui tentang kearifan dan keindahan Motif Batik Madura , batik Madura yang berasal dari Kabupaten Bangkalan menjadikan cerminan nilai dari nenek moyang yang terkandung dan dibalik sehelai kain yang sangat berharga ini dari keindahan itupun yang menjadikan masyarakat tertarik pada batik.⁸ Seperti motif batik Ramo' yang juga berasal dari Kabupaten Bangkalan dengan motif batik yang tegas. Meskipun, motif batik Ramo' merupakan salah satu batik dari Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Tanjung Bumi. Di Sentra batik Desa Paseseh yang berada di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan juga salah satu pengrajin batik yang membuat motif batik Ramo' dan menjadikan motif tersebut sebagai kekhasan Desa Paseseh yang harus di lestarikan serta mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebijakan DJKI.⁹

Indikasi geografis merupakan salah satu rezim HKI yang diakui sebagai rezim yang diperdebatkan oleh negara-negara maju dan berkembang selama agenda pertemuan WTO.¹⁰ Menurut kepustakaan Anglo Saxon mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan sebutan Intellectual Property Rights, dalam

⁷ <https://www.infobatik.com/motif-batik-asli-madura/> (diakses pada 13 September 2022)

⁸ *Ibid*

⁹ Iskandar & Kustiyah Eny, batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. Vol. 52, Agustus 2016 Januari 2017, hlm.2458

¹⁰ Erlina, dkk. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis". Pusaka Media. 2020

terjemahan yang berarti hak milik intelektual. Secara konseptual Hak Kekayaan Intelektual memiliki tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma norma atau hukum yang berlaku.¹¹ Upaya perlindungan hukum yang tadinya bersifat sederhana hingga melalui berbagai macam pengaturan yang dikaitkan pada gambaran terhadap konsumen, berkembang menjadi perlindungan indikasi geografis.¹² Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, maka bagaimanakah persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Maka pada motif batik Ramo' untuk mendapatkan perlindungan hukum pada produk terlebih dahulu untuk mendaftarkan kepada DJKI dengan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan referensi yang ada perlindungan indikasi geografis merupakan salah satu tujuan untuk melindungi kekhasan dari produk tersebut

¹¹ Sutedi,. Andrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, 2009

¹²Takdir.M & Hosnan. *Revitalisasi Kesenian Batik sebagai Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Agama: Peran Generasi Muda dalam Mempromosikan Kesenian Batik di Pamekasan Madura*. Jurnal Seni Budaya Mudra, Vol.36, No. 3 September 2021.hlm.368

dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya. Selain demi kenyamanan dan keamanan perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi kualitas kepada produk mereka yang sudah mendapatkan perlindungan hukum.¹³ Mengingat Penjelasan tentang HKI pada bagian Indikasi Geografis DJKI membuka kesempatan untuk mengembangkan usaha seseorang seperti pada seni batik untuk membantu UMKM tersebut.¹⁴ Bertepatan dengan motif batik Ramo' yang belum tercatat di DJKI maka dari itu rentan terjadinya peniruan yang dilakukan orang lain pada produk tersebut seperti: 1. Pemalsuan motif batik Ramo', 2. Pemanfaatan keadaan karena belum terdaftar pada DJKI. Oleh sebab itu pada penelitian ini dilakukan beberapa telaah dan pendalaman terkait : 1. Potensi Indikasi Geografis pada motif batik Ramo', 2. Upaya pengrajin dalam pemenuhan persyaratan indikasi geografis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan

¹³ Erlina. *Op.Cit.* hlm 7

¹⁴ Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Vol III. No. 7 April 2015 | hlm,42-43

diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah seni motif batik Ramo' Bangkalan dapat dilindungi dalam indikasi geografis?
2. Apakah kendala dan upaya dari pengrajin terkait dengan upaya perlindungan motif batik Ramo'?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menelaah terkait dengan pemenuhan karakteristik Indikasi dan Geografis motif batik Ramo' di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh pengrajin batik motif Ramo' di Desa Paseseh dalam pemenuhan persyaratan Indikasi Geografis pada motif batik ramo'.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum, khususnya pada bidang hak kekayaan intelektual atau yang lebih spesifiknya yaitu pada bidang Indikasi Geografis. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan

intelektual khususnya mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis terhadap suatu batik sebagai kekayaan intelektual komunal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi yang bermanfaat/berguna bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal menyelesaikan permasalahan kasus ataupun sengketa. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan pemahaman khususnya mengenai pentingnya mendaftarkan indikasi geografis terhadap suatu batik sebagai ciri khas produk unggulan daerah agar mendapatkan perlindungan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam skripsi “Perlindungan potensi indikasi geografis atas motif batik Ramo’ di Kabupaten Bangkalan” merupakan karya yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain sebelumnya. Namun terdapat beberapa penelitian lain yang mempunyai kemiripan dengan skripsi ini. Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini dituangkan pada table berikut, antara lain

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

N O	Nama dan Jenis Tulisan	Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Akrimatil Izat- Skripsi Universitas Negeri Semarang 2020.	Pelindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi gurilang berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten pemalang dalam mendorong potensi indikasi geografis UMKM kopi gurilang?	a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris b. Pengambilan data melalui data primer dan data sekunder. c. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepuustakaan dan studi lapangan.
2.	Juhardiyanti- Skripsi Hasanuddin Makasar 2019.	Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras Ta'daga di Kecamatan Sinjai barat Gua Memperoleh Perlindungan Hukum.	1. Apa karakteristik beras ta'daga sebagai syarat perlindungan hukum dalam rezim IG? 2. Bagaimana analisis potensi indikasi geografis beras ta'daga di kecamatan Sinjai Barat sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum?	a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris b. Teknik pengumpulan data dengan wawancara di lapangan. c. pengambilan data dengan data primer dan sekunder.

3.	Puji Selawati-Skripsi Universitas Negeri Semarang 2018.	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja Online	1. Apakah penggunaan merek Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing disitus online merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016? 2. Bagaimana upaa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sehubungan dengan Pelanggaran Indikasi Geografis disitus belanja online?	a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris b. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data dengan wawancara.
----	---	--	--	---

Pada Penelitian Akrimatil Izat yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang. Hasil penelitiannya ialah kopi gurilang yang merupakan produk UMKM Kabupaten Pemalang mempunyai kualitas, karakteristik dan ciri yang berbeda dengan kopi lainnya dan berpotensi mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Maka dari itu, Kopi Gurilang harus dilindungi secara hukum dengan cara mendaftarkannya sebagai produk indikasi geografis. Pendaftaran kopi

gurilang memberikan manfaat ekonomi dan mencegah daerah lain mengklaim persaingan tidak sehat di kemudian hari.¹⁵ Persamaannya adalah menggunakan penelitian yuridis empiris dan membahas potensi perlindungan indikasi geografis terhadap produk unggulan daerah. sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitiannya di Kabupaten Pemalang dan dalam penelitian ini terfokus pada produk UMKM yang melibatkan UMKM Perindustrian, Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam upaya mendorong adanya potensi Indikasi Geografis kopi gurilang.

Pada Penelitian Juhardiyanti yang berjudul Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras Ta'daga di Kecamatan Sinjai barat Gua Memperoleh Perlindungan Hukum. Hasil Penelitiannya adalah menyatakan bahwa beras ta'daga di kecamatan sinjai barat gua belum mendapatkan perlindungan hukum terkait indikasi geografs, dan untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan indikasi geografis sendiri.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan membahas terkait Indikasi Geografis, sedangkan perbedaannya ialah tempat penelitian di Kecamatan Sinjai barat Goa dan dalam peneliitian ini fokus terhadap perlindungan hukum nya.

¹⁵ Akrimatil Izat, "Pelindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Guriilang di Kabupaten Pemplang", (Skripsi) Universitas Negeri Semarang, 2020. hlm. 73

¹⁶ Juhardiyanti, "Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras Ta'daga di Kecamatan Sinjai barat Gua Memperoleh Perlindungan Hukum." (Skripsi) Universitas Hasanuddin Makassar. 2019, hlm 74

Pada Penelitian Puji Selawati yang berjudul *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Peelanggaran di Situs Belanja Online*. Hasil Penelitiannya ialah Penggunaan Merek Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja online merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf a, b, dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Karena Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing disitus belanja online sendiri menjual produk dengan menggunakan logo indikasi geografis tanpa memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis, yang menunjukkan bahwa produk tersebut sekelas dengan produk yang sudah dilindungi oleh indikasi geografis.¹⁷ Persamaanya adalah menggunakan penelitian yuridis empiris dan membahas tentang Indikasi Geografis, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas pelanggaran hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁸ Maka dari itu, fokus penelitian ini ialah untuk menggali dan mengkaji terkait perlindungan indikasi geografis terhadap motif batik Ramo' di Kabupaten Bangkalan

¹⁷ Puji Selawati, "*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Peelanggaran di Situs Belanja Online*". (skripsi) Universitas Negeri Semarang. 2020. hlm 127

¹⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.80

sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang di dalam pembuatannya dilakukan secara turun- temurun/ atau ciri khas.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan fakta merupakan penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat dilakukan observasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah dilaksanakan oleh pelaku hukum.¹⁹ maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta yaitu untuk mengetahui apakah motif batik Ramo' dapat dilindungi sebagai kekayaan intelektual yang berupa perlindungan indikasi geografis. Selain pendekatan fakta, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam bahan hukum primer.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Alasan pemilihan lokasi di Desa Paseseh karena motif batik Ramo' merupakan salah satu motif batik turun- temurun yang hingga sekarang motif batik ramo' masih digunakan para pengrajin batik dan dikelola pada sentra batik tulis di Desa Paseseh Bangkalan.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

¹⁹ Abdullkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2004, hlm.135

A. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang ada pada penelitian hukum empiris. Sehingga untuk mendapatkan data primer dengan melakukan penggalihan data melalui wawancara terhadap narasumber dan informan di lapangan yaitu Rohmi selaku pengrajin batik di Desa Paseseh, dan Darmayanti selaku pengrajin batik Tanjung Bumi serta Wawan selaku Staff Kecamatan Tanjung Bumi Kabupten Bangkalan.

B. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber-sumber kepustakaan yang dapat mendukung argumentasi hukum seperti buku, artikel pada jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, skripsi pada penelitian yang sedang dibahas. Data sekunder atau data kepustakaan merupakan bahan hukum berupa literatur yang dikelompokkan antara lain:²⁰

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan peraturan tertulis yang ditegakkan Negara yang terdiri dari Peraturan Perundang- Undangan, Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti traktat dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum primer yang digunakandalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 252)

²⁰ *Ibid, hlm 89*

- b. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 266)
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115)
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer yang terdiridari buku, jurnal ilmiah, berita internet, dan literatur relevan lainnya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kali ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti, informan atau narasumber guna memperoleh informasi. Tujuannya ialah karena wawancara merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, khususnya pada penelitian hukum empiris. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat dan benar

dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Rohmi sebagai salah satu pengrajin batik tulis Desa Paseseh, Ibu Damayanti sebagai salah satu pengrajin batik tulis Tanjung Bumi dan Bapak Wawan sebagai Staff Kecamatan Tanjung Bumi.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan akan dilakukan dengan cara memahami, mengutip, dan juga membandingkan fakta di lapangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, juga dilakukan dengan membaca literatur-literatur Indikasi Geografis yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian merupakan dokumentasi yang diambil ketika dalam melakukan penelitian di lapangan bersama narasumber.

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari wawancara nantinya akan disusun secara sistematis kemudian akan dianalisis kembali untuk memperoleh hasil yang valid dari sebuah permasalahan tersebut dan selanjutnya akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori,

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.167

dan studi literatur terkait²² Analisis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pandangan terkait perlindungan potensi indikasi geografis atas motif batik Ramo' di Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Setelah dilakukannya analisis data ini, hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menguraikannya dan menggambarkan terkait fakta yang ada sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir dari semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²² *Ibid*, hlm 167